

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan tentang pembahasan dan analisis sesuai dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yang berjudul “Keabsahan Perkawinan Pengantin Tunawicara Studi Kasus di KUA Pesantren”, maka peneliti menarik kesimpulan:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat 3, menyatakan bahwa “Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”.
2. Perkawinan pengantin tunawicara atasnama Devi Masduvin (38) asal Jamsaren-Kota Kediri dengan saudari Fitriana Lestari (29) asal Burengan-Kota Kediri, tercatat dengan nomor pendaftaran register 235/39/V/2022, tempat KUA Kecamatan Pesantren, menikah pada 22 Mei 2022, penghulu Bpk. Purboyo (Kepala KUA Kecamatan Pesantren). Perkawinan berlangsung dengan adanya proses tawkil perkawinan dimana penghulu dibantu penerjemah memberikan *sighat ijab* perkawinan dan pengantin dibantu penerjemah yang mewakilkan *ijab* dari penghulu melakukan *qobul* perkawinan.
3. Penerapan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat 3, menyatakan bahwa “Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”. Akad nikah pengantin tunawicara sah dengan isyarat yang disampaikan.

B. Saran

Setelah peneliti mengamati dan menganalisis selama penelitian di KUA Kecamatan Pesantren, terdapat beberapa faktor yang menarik untuk dikaji dan ditinjau ulang.

1. KUA sebagai panjang tangan pemerintah daerah memberikan pelayanan pada masyarakat, alangkah lebih baik bila sering melakukan sosialisasi terkait program-program KUA.
2. Pada pengarsipan data masyarakat yang melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Pesantren tidak ada pemisah/pembeda antara masyarakat umum (normal) dengan masyarakat difabel (tunawicara, tunarungu dan lainnya) hal ini mengakibatkan kurangnya transparansi mengenai jumlah yang semestinya peneliti kaji guna penelitian pengantin tunawicara.
3. kepada masyarakat khususnya calon pengantin untuk melaksanakan semua syarat administrasi dalam perkawinan, sehingga nanti proses akad dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya kendala dan mempermudah tugas pegawai KUA sebagai pencatat perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).

Tt., pasal 1, point “d”, Kompilasi Hukum Islam, Tp.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali, 2010).

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015).

Zuhri Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif” (Sulawesi Selatan: CV. Syakir Media Press, tahun 2021).

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah-jenis-tujuan-dan-contohnya/> diakses pada 12 Februari 2024, pukul 02.08 WIB.

<https://www.gramedia.com/literasi/studi-kasus/> diakses pada 12 Februari 2024, pukul 01.45 WIB.

Wawancara Bersama Bpk. Purboyo, Senin, 06 Februari 2024, pukul 13.30 WIB.

Tt., Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI, Tp.

Qotrun A, “Kajian Pustaka: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Cara Membuat, dan Contoh” <https://www.gramedia.com/literasi/kajian-pustaka/>.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988).

Tt., Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 17 ayat 3, Tp.

Zuhri Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif” (Sulawesi Selatan: CV. Syakir Media Press, tahun 2021).

Yoni Ardianto, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca>.

Nasution, “*Mode Penelitian Resarch*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

Nanda Akbar, “Observasi: Definisi, Ciri-ciri, jenis-jenis, tujuan dan manfaatnya” <https://www.gramedia.com/literasi/observasi>

Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).

Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Al-Imam Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 171-172

Muhammad Zainul Millah, “Ijab Qobul Nikah Penyandang Disabilitas Rungu, Netra dan Wicara Secara Bersamaan”, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/ijab-qabul-nikah-penyandang-disabilitas-rungu-netra-dan-wicara-secara-bersamaan> (diakses pada 24 September 2024, pukul 16.45 WIB)

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 241.

Bakri, A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, PT. Hidakarya, Jakarta, 1981.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, edisi ke-2, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1579.

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Ed.1 Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 90.

Musthafa Dib al-Bugha dkk, *Fikih Manhaji Jilid 2*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 428.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/pen_gantin.html (diakses pada 12 Juli 2024, pukul 02.45 WIB).

Tt, *Kompilasi Hukum Islma*, Pasal 23, *Kompilasi Hukum Islam*, point “a” dan “b”, Tp.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014) hal. 80.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Ed.1 Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 62.

Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga: Kumpulan Perundang Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 237.

Rahad Sahid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Milles dan Huberman*, <http://sangit26.Blogspot.com/2011/07/analisi-data-penelitian-kualitatif> (diakses pada 17 Juli 2024 12.03 WIB).

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008) hal. 209.

<https://dac.telkomuniversity.ac.id/cara-memilihan-teknis-analisis-data-yang-tepat-dan-benar/> (diakses pada 11 Juni 2024, pukul 16.17 WIB).

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014) hal. 80.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 79



